



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/105 /2022

TENTANG

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA
KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSEROAN TERBATAS
PERKEBUNAN SINAI TELAGA ZAM-ZAM DENGAN LUAS AREAL 100.05
HEKTAR DI KAMPUNG GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) PT. Perkebunan Sinai Telaga Zam-Zam di Kampung Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit sejak Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan tahap konstruksi sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup wajib di terapkan sanksi administratif paksaan pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Perkebunan Sinai Telaga Zam-Zam dengan luas areal 100.05 Hektar di Kampung Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

✓ P

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);



11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pematuan Lingkungan Hidup);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PAKSAAN PEMERINTAH KEPADA KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN SINAI TELAGA ZAM-ZAM DENGAN LUAS AREAL 100.05 HEKTAR DI KAMPUNG GUNUNG LAGAN KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberikan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah kepada:

1. Nama Instansi : PT. PERKEBUNAN SINAI TELAGA ZAM-ZAM
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Perkebunan Kelapa Sawit (PKS)
3. Penanggung jawab : Hj. HABIBATUSSANIAH
4. Koordinat Lokasi
 - Titik N 02°19'44,96"
E 097°54'38,31"
 - Titik N 02°20'24,48"
E 097°54'36,69"
 - Titik N 02°20'18,82"
E 098°54'41,54"
 - Titik N 02°20'23,26"
E 097°54'45,06"
 - Titik N 02°20'38,80"
E 97°55'08,27"
 - Titik N 02°20'08.06"
E 97°55'07,02"

5. Lokasi Kegiatan : Kampung Gunung Lagan
Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil.

- KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

Pasal 34

 - (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.
 - (2) Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - (3) Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- KETIGA : Pelanggaran dari penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah diberikan karena PT Perkebunan Sinai Telaga Zam-Zam belum memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melakukan usaha dan/atau kegiatan perkebunan kelapa sawit.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan mendapatkan Keputusan Dokumen Lingkungan Hidup serta Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja.
- KELIMA : Apabila Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak menyelesaikan kewajiban menyusun Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :



“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 Ayat (3), Pasal 59 Ayat (1) atau Pasal 59 Ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

- KEENAM : Tata Cara Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat dilaksanakan sesuai dengan format yang diatur dalam Lampiran V Bagian Kelima Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

6 April 2022

4 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c/q. Ditjen Bidang Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan di Jakarta;
2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
3. Kepala Balai GAKKUM Regional Sumatera di Medan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan WH di Singkil
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓ f